



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 76 27 Februari 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Semarang

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
di tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: 100.3/0000719 tanggal 24 Januari 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Semarang bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan taraf hidup penduduk miskin melalui pemenuhan perumahan dan permukiman yang layak dan aman merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat Kabupaten Semarang;
- b. bahwa dalam rangka penanganan rumah tidak layak huni diperlukan upaya peningkatan kualitas perumahan melalui pemberian bantuan stimulan rumah swadaya;
- c. bahwa agar pemberian bantuan stimulan rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan perlu menyusun tata cara penanganan bantuan stimulan rumah swadaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati adalah Bupati Semarang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
5. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
6. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi empat indikator yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak dan akses sanitasi layak.
7. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
8. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BSRS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki RTLH menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.

10. Pembangunan Baru Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PBR adalah kegiatan membangun RTLH menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
11. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah masyarakat calon penerima BSRS berupa PKRS yang memenuhi persyaratan yang diusulkan oleh kepala desa untuk ditetapkan oleh Bupati.
12. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSRS.
13. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang disingkat DRPB adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan serta pembayaran upah tukang dan pekerja.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
15. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSRS untuk mewujudkan Rumah Layak Huni.

BAB II

KRITERIA PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) BSRS merupakan program bantuan perumahan yang berbasis pada prakarsa dan upaya masyarakat untuk memberikan akses Rumah Layak Huni.
- (2) BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PKRS atau PBR.
- (3) BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang untuk pembelian material dan upah tukang
- (4) BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masuk dalam jenis kelompok belanja transfer
- (5) Jenis kelompok belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu transfer keuangan Daerah dan desa.
- (6) Penentuan Besaran BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7) Penerima dan Besaran BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima BSRS

Pasal 3

Penerima BSRS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Daerah yang telah berkeluarga, dengan kriteria sebagai berikut:
 1. keluarga yang terdiri atas suami dan istri atau suami, istri, dan anak, atau suami dan anak, atau istri dan anak;
 2. keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya atau keduanya sudah memiliki kartu tanda penduduk;
 3. keluarga yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) anggota keluarga di luar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu, dan sebagainya; dan
 4. keluarga yang hanya beranggotakan 1 (satu) orang yang telah berusia lanjut paling rendah 58 tahun atau penyandang disabilitas.
- b. memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah serta memiliki nomor identifikasi bidang dengan ketentuan tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah, bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah antara lain:
 1. sertifikat;
 2. petok D;
 3. girik;
 4. pipil tanah; atau
 5. dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti kepemilikan dan penguasaan tanah yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni yang dibuktikan dengan verifikasi lapangan;
- d. belum pernah memperoleh BSRS atau bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, kecuali bagi penerima BSRS atau bantuan perumahan sejenis yang terdampak bencana alam atau secara khusus dikecualikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penerima BSRS atau bantuan perumahan sejenis sebagaimana dimaksud pada huruf d yang tidak dapat meningkatkan kualitas rumahnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, maka tidak dapat diberikan bantuan BSRS;
- f. berpenghasilan paling banyak upah minimum Daerah; dan
- g. bersedia mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 1. berswadaya bagi yang mampu;
 2. membentuk KPB dengan syarat:
 - a) KPB dibentuk dan disepakati melalui rembuk warga yang terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
 - b) anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang atau mempertimbangkan karakteristik masyarakat dan kondisi di lapangan;
 - c) KPB ditetapkan oleh kepala desa/lurah di lokasi BSRS;

- d) dalam hal penerima BSRS merupakan kelompok dalam satu hampan, maka KPB ditetapkan oleh Bupati dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
3. bertanggung jawab secara gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB III MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

Bagian Kesatu Permohonan BSRS

Pasal 4

Permohonan BSRS dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. TFL atau Kepala Desa atau Lurah mengajukan surat permohonan BSRS atas nama CPB yang direkomendasikan kepada Bupati c.q Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. surat permohonan BSRS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilampiri surat pernyataan penghasilan dan keterangan kepemilikan/penguasaan atas tanah;
- c. surat permohonan BSRS sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman difasilitasi TFL melakukan verifikasi terhadap surat permohonan BSRS sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- e. TFL menyusun rekapitulasi hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d sesuai dengan format dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman mengusulkan daftar penerima dan besaran BSRS kepada Bupati; dan
- g. Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran BSRS sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan BSRS

Pasal 5

Pelaksanaan BSRS dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman melaksanakan sosialisasi terkait persiapan pelaksanaan kegiatan;

- b. penerima BSRS menyusun kelengkapan proposal yaitu identifikasi keswadayaan, spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya yang difasilitasi oleh TFL sesuai dengan format pada Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. TFL menyusun rekapitulasi hasil verifikasi proposal sesuai dengan format pada Lampiran huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. penerima BSRS bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan BSRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN FISIK PENANGANAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

Bagian Kesatu DRPB

Pasal 6

- (1) Dalam menggunakan dana BSRS, penerima BSRS didampingi oleh TFL dalam menyusun DRPB berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima BSRS.
- (2) DRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja berdasarkan tahap penggunaan dana BSRS.
- (3) Format DRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perubahan rencana kegiatan, baik rencana anggaran biaya maupun DRPB, penerima BSRS didampingi oleh TFL dapat melakukan penyesuaian rencana kegiatan berdasarkan berita acara perubahan dokumen perencanaan kegiatan.
- (2) Format berita acara perubahan dokumen perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penyediaan Bahan Bangunan

Pasal 8

- (1) Toko/Penyedia bahan bangunan dipilih dan ditunjuk oleh KPB berdasarkan survei dan kesepakatan KPB.
- (2) pembelian bahan bangunan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang disepakati dalam rembuk warga antara KPB dengan toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) Format perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pengiriman bahan bangunan sesuai DRPB dapat dilakukan bertahap atau sekaligus.
- (2) Pengiriman secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap meliputi :
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Pengiriman tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan apabila pelaksanaan fisik mencapai atau setara dengan pemasangan bahan bangunan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (4) Penerima BSRS didampingi TFL memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirim penyedia bahan bangunan berdasarkan DRPB.
- (5) Pembayaran pembelian bahan bangunan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dari rekening penerima BSRS ke rekening penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunan dikirim oleh penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima BSRS.
- (6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan sekaligus atau dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dan tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dapat dibayarkan setelah semua material diterima.
- (7) Format penerimaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pengerjaan Kegiatan Pembangunan

Pasal 10

Dalam pelaksanaan fisik, penerima BSRS apabila memiliki keterampilan dalam membangun rumah dapat turut serta mengerjakan kegiatan pembangunan atau menunjuk pekerja lain.

Bagian Keempat

Upah Kerja

Pasal 11

- (1) Persentase besaran upah kerja adalah sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total BSRS.
- (2) pembayaran upah kerja untuk kegiatan PKRS atau PBRS dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai DRPB; dan
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai DRPB;
- (3) pembayaran upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara tunai atau transfer dari rekening penerima BSRS dengan bukti kuitansi bermaterai;
- (4) pembayaran upah kerja tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila progres pelaksanaan fisik telah mencapai 30% (tiga puluh persen);

- (5) pembayaran upah kerja tahap II sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan apabila progres pelaksanaan fisik telah mencapai 100% (seratus persen); dan
- (6) Format kuitansi pembayaran upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana BSRS, penerima BSRS menyusun:
 - a. laporan progres fisik;
 - b. laporan penggunaan dana tahap I;
 - c. lembar verifikasi kelengkapan dokumen laporan penggunaan dana tahap I;
 - d. laporan penggunaan dana tahap II; dan
 - e. lembar verifikasi kelengkapan dokumen laporan penggunaan dana tahap II.
- (2) Dalam rangka memastikan pelaksanaan fisik telah mencapai 100% (seratus persen), penerima BSRS, TFL dan PPK membuat surat pernyataan penyelesaian pekerjaan.
- (3) Penerima BSRS bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan fisik kegiatan.
- (4) laporan penggunaan dana BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, dilengkapi dengan:
 - a. foto rumah dan bukti fotokopi rekening koran perorangan;
 - b. nota pembelian bahan bangunan tahap I;
 - c. bukti penerimaan bahan bangunan tahap I;
 - d. bukti transfer penerima BSRS ke toko/penyedia bahan bangunan tahap I;
 - e. kuitansi pembayaran upah kerja tahap I (d disesuaikan dengan pemanfaatan bangunan);
 - f. DRPB tahap I;
 - g. progres konstruksi terpasang 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);
 - h. perjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan (khusus untuk ketua KPB);
 - i. berita acara hasil kesepakatan pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dan hasil survei (khusus untuk ketua KPB); dan
 - j. kontrak/perjanjian kerja KPB dengan kelompok tukang.
- (5) Penerima BSRS harus segera menghuni dan memelihara rumah yang telah selesai dibangun atau diperbaiki.
- (6) Format laporan progress fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) Format laporan penggunaan dana tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format lembar verifikasi kelengkapan dokumen laporan penggunaan dana tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format laporan penggunaan dana tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format lembar verifikasi kelengkapan dokumen laporan penggunaan dana tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

- (1) TFL menyampaikan laporan kegiatan BSRS kepada PPK.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan TFL kegiatan BSRS;
 - b. laporan mingguan TFL kegiatan BSRS; dan
 - c. laporan permasalahan dan upaya penyelesaian masalah BSRS.
- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran huruf R sampai dengan huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian bantuan stimulan rumah swadaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,



DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR



Menyetujui
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo